

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
ANAK JALANAN YANG BEKERJA DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

DENI YOLANDA

NPM. 1621020143

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
ANAK JALANAN YANG BEKERJA DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

DENI YOLANDA

NPM. 1621020143

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah)

Pembimbing I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Kartika, M.Pd

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliparan di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia antara 5 sampai dibawah 18 tahun, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan karna dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di lingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini peran Dinas Sosial sebagai salah satu wadah dalam menangani permasalahan seperti ini sangat dibutuhkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur? 2) Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur? Dengan tujuan untuk mengetahui peran Dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur dan perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur. Penelitian ini adalah penelitian jenis *Field Research* yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota Dinas Sosial Bandar Lampung di bidang Rehabilitasi yang berjumlah 4 (empat) orang. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan diperoleh hasil bahwa peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung telah di jalankan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dengan perannya yaitu melakukan penertiban dengan cara diserahkan ke POL-PP (menegakkan perda), kemudian apabila mereka dianggap mengganggu maka akan ditangkap dan dibawa ke Dinas Sosial kemudian dibina dan selama ditangkap maka diberikan siraman rohani, diberikan pelatihan dan diberikan pengajaran-pengajaran yang bermanfaat. Kaitannya dengan perspektif fiqh siyasah, peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam anak jalanan berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, berhak untuk hidup berkembang, mendapatkan perlindungan dan memperoleh pendidikan. Salah satu peran Dinas Sosial adalah melakukan perlindungan untuk melindungi dan membina anak-anak jalanan.

**SURAT PERTANYAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiwa Hukum Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakulas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa :

Nama : Deni Yolanda
TTL : Kebumen, 28 Agustus 1998
NPM : 1621020143
Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yag berjudul **Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah dan Menaggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusupan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran ari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya peyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Desember 2020



Deni Yolanda
NPM. 1621020143



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi

Saudari:

Nama : Deni Yolanda

NPM : 1621020143

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyāsaḥ Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah dan
Menaggulangi Anak-Anak Jalanan Yang
Bekerja DiBawah Umur Dalam Perspektif
Fiqih Siyasaḥ (Studi Kasus Pada Dinas Sosial
Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.

NIP. 196806241997031003

Pembimbing II

Kartika, M.Pd

NIP.-

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasaḥ Syar'iyah

Frenki, M.Si.

NIP. 198003122009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah dan Menaggulangi Anak-Anak Jalanan Yang Bekerja DiBawah Umur Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)". Disusun oleh Deni Yolanda NPM 1621020143, Program studi Siyasah Syar'iyah. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Frenki, M.S.I. (.....)

Sekertaris : Dani Amran Hakim, S.h.M.H. (.....)

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag.M.H (.....)

Penguji Pendamping I : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji Pendamping II : Kartika S, M.Pd (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**


Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

MOTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S An-Nisa': 58)



PERSEMBAHAN

Dengan keridhoan hati dan rasa bersyukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Babah Agus Hermanto, Mama Indah Susanti dan Umi maryam yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi serta menjadi Madrasah utama sejak saya masih dalam kandungan hingga dewasa seperti ini, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya dan berkat restu keduanya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini
2. Kepada Kakak ku tersayang Ahmad Taufik Hidayat yang telah mendoakan serta memberikan dorongan dan semangat demi keberhasilan terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat menuntut ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Deni Yolanda lahir di desa Kebumen kecamatan Sumberejo kabupaten Tanggamus, pada tanggal 28 Agustus 1998. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dengan saudara kandung laki-laki bernama Ahmad Taufik Hidayat. Lahir dari pasangan suami isteri ayahanda Agus Hermanto dan Ibunda Indah Susanti.

Penulis memasuki pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar MUHAMMADIYAH Peringsewu selesai pada tahun 2010. Penulis melanjutkan Pendidikan asasekolah Menengah Pertama Islam (SMPI) Kebumen selesai pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Al-Munir Sukoharjo Peringsewu selesai pada tahun 2016.
3. Pada september 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung dan menyelesaikan Studi Strata Satu Hukum Tata Negara pada Tahun 2020 dengan gelar Deni Yolanda, S.H.

Bandar Lampung, Desember 2020
Penulis,

Deni Yolanda
NPM. 1621020143

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan kekuatan dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul skripsi **“Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah dan Menaggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), pada program Strata satu (S1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena Proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu izinkanlah penulis menganturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Dr. H. A Kumedi Jafar, S.Ag., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Frenki M.Si., Selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Hervin Yoky Pradikta, M.H.I., Sebagai Sekretaris Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Badruzzaman, S.Ag.S.H.I Selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai.
9. Kartika M.Pd Selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Bapak dan Ibu staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah, perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
12. Sahabat ku Reza Hidayat , Indah Lusiana yang telah dengan tulus memberi nasihat dan support selama pengerjaan skripsi.
13. Teman-temanku mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2016 khususnya Siyasah Kelas A: Desti, Ellemia, Ayu, Hendy,, Ragil, Yurnedi,

Rizal, Rasyid, Marendy, Risky, Wahyu Islamy, Naufal, Ican dkk.

14. Sahabatku sekaligus saudariku Ulfa Dwi Haryanti yang telah memberika support selalu

15. Sahabat-sahabatku Alifah, Afifah, Elina, Indah ,Tiara, yang selalu menyemangati ku.

16. Sahabat – sahabat KKN ku kelompok 151 Desa Wonoharjo Tanggamus , Rizky, Ilyas, Ari, Regi, Yusuf, Mambrur, Indah, Dini, Sulis,Siti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan dana yang dimiliki. Akhirnya niat tulus dan ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau penelitian berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu siyasah.

Bandar Lampung, 2 Juli 2020
Penulis

Deni Yolanda
NPM. 1621020143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	16
1. Pengertian Fiqh Siyasah	16
a. Pengertian Fiqh Siyasah	16
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	17
c. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	22
2. Anak Jalanan.....	29
a. Pengertian Anak Jalanan.....	29
b. Faktor Anak Jalanan Yang Bekerja di Bawah Umur.....	33
c. Dampak Anak Jalanan Yang Bekerja di Bawah Umur	37
d. Kategori Anak Jalanan Yang Bekerja di Bawah Umur.....	39
e. Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak	41
f. Perda Tentang Anak Jalanan	44

B. Pekerja Anak dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	45
C. Tinjauan Pustaka.....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	57
2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	59
B. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.....	61
C. Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Mencegah dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja di Bawah Umur.....	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Mencegah dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja di Bawah Umur.....	65
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial dalam Mencegah dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja di Bawah Umur.....	67

BAB V PENUTUP

D. Kesimpulan.....	76
E. Rekomendasi	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian skripsi ini adalah **“Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”**. Penulis merasa perlu menguraikan judul penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan.¹
2. Dinas Sosial adalah daerah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.²
3. Mencegah merupakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.³
4. Menanggulangi merupakan usaha untuk memecahkan, mengatasi, mengendalikan dan mengamankan.⁴
5. Anak jalanan merupakan anak gelandangan, atau kadang disebut juga secara *eufemitis* sebagai anak mandiri.⁵
6. Pekerja anak di bawah umur adalah pekerja yang usianya kurang dari delapan belas tahun yang memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1052

²Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Ibid*, h. 950

⁴*Ibid*, h. 850

⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosi* 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 199

atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian, keamanan, kesehatan, dan prospek masa depan mereka.⁶

7. Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan urusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁷
8. Dinas Sosial adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu yang berkenaan dengan masyarakat.⁸ Dinas Sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial kota Bandar Lampung dalam melaksanakan program pembinaan anak jalanan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini adalah sebuah upaya dalam mengungkapkan secara lebih tajam dan kritis mengenai **“Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”**

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendorong peneliti untuk meneliti judul skripsi diatas adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

⁶ Pekerja anak di bawah umur (On-line) tersedia di <https://id.m.wikipedia.org> (7 Maret 2020)

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.4

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h.1331

Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan maka dapat diketahui bahwa banyak anak yang masih di bawah umur bekerja hingga larut malam, waktu yang seharusnya dihabiskan untuk belajar tetapi malah dihabiskan untuk bekerja. Maka dari itu diperlukan peran Dinas Sosial didalam mencegah anak jalanan yang bekerja hingga larut malam tersebut.

2. Alasan Subjektif

1. Judul skripsi adalah Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan memiliki keterkaitan dengan program studi yang sedang ditempuh peneliti, yaitu prodi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).
2. Lokasi tempat penelitian mudah dijangkau sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data yang diinginkan.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat manusia tidak lepas dengan adanya suatu persoalan-persoalan. Sehingga manusia saling membutuhkan dan saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat melakukan secara individu melainkan bantuan orang lain. Menurut Aristoteles menyebutkan dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk

yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul sesama manusia yang lain, maka manusia sebagai makhluk sosial.⁹

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as- siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bisa mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.¹⁰

Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat (2) Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْاَهْدٰى وَلَا الْقَلْبَدِ
وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَاِذَا حَلَلْتُمْ
فَاَصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan

⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.29

¹⁰Umi Robitoh, *Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten litar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Siyasah*.(Skripsi program sarjana IAIN Tulung Agung, Tulung Agung, 2019). h. 4

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).¹¹

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri berusia antara 5 sampai dibawah 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Ada beberapa tujuan dalam penanggulangan anak jalanan yaitu penanganan rehabilitatif yakni mengarahkan anak jalanan untuk dikembalikan kepada keluarga asli, keluarga pengganti ataupun panti, serta pembinaan anak dengan memberikan alternatif pekerjaan dan keterampilan.¹²

Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan karna dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran dan perlu ditanggulangi secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik di lingkup pemerintah kota maupun oleh masyarakat itu sendiri. Berdasarkan

¹¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Maidah: 2

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Adiatama, 2008), h. 3

nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut.¹³ Menurut Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan yaitu diantaranya terdapat banyak sekali anak-anak yang masih di bawah umur bekerja hingga larut malam, waktu yang seharusnya dihabiskan untuk belajar tetapi malah dihabiskan untuk bekerja. Maka diperlukannya peran Dinas Sosial didalam mencegah dan menanggulangi terhadap permasalahan anak jalanan yang bekerja di bawah umur tersebut.

Ketetapan dalam undang-undang bahwa masalah pekerja anak merupakan persoalan yang serius untuk di tanggulangi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”**

D. Fokus Penelitian

¹³Raka Wijaya, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)”.(Skripsi program sarjana UIN Raden Intan Lampung , 2019), h. 8.

Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan fokus penelitian adalah untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring informasi.¹⁴ Fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan penelitian agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan, yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah mengenai Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, peneliti merasa tertarik lebih jauh untuk meneliti. Maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur?

F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur.

¹⁴Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 44

2. Mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap peran Dinas Sosial Kota Lampung dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur

G. Signifikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, adapun diantara lain manfaat penelitian ini yang dapat diberikan:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan referensi serta informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif terkait adalah Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pekerja Anak Di Bawah Umur Dan Anak-Anak Jalanan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).
- b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang Peran Dinas Sosial Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pekerja Anak Di Bawah Umur Dan Anak-Anak Jalanan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung).

2. Secara Praktis

- a. Permasalahan yang terjadi dapat diketahui, dan selanjutnya akan diberikan solusi agar dapat memperoleh hasil yang baik.

- b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi di Fakultas Syariah.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah tentu bagian yang tidak kalah penting adalah metode penelitian agar dalam pelaksanaan dan hasil penelitian nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Metode penelitian menurut Subagiyo adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang *valid* dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan dapat mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.¹⁶ Berdasarkan pernyataan tersebut, metode penelitian adalah suatu alat untuk mengukur kevalidan dan supaya dapat ditemukan dan dibuktikan kebenarannya.

Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan mengaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.¹⁷ Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 2

¹⁶ *Ibid*, h. 4

¹⁷ Karsini Karsono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 28

deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk menggambarkan fenomena atau gejala tertentu.¹⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam hal ini sumber data primer akan diperoleh dari Dinas Sosial kota Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, serta catatan kuliah yang berkaitan dengan bahasan penelitian sebagai dasar paradigma antar teori yang relevan yang terjadi di lapangan dan dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan variabel dengan judul penelitian.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel memberikan peran yang penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis dalam menentukan metode

¹⁸ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006), h. 274

¹⁹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 19

penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari keseluruhan elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah penelitian.²⁰ Yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung yang berjumlah 21 (dua puluh satu orang).

b. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel.²¹ Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, waktu dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.²² Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Bandar Lampung yang berjumlah 4 (empat) orang, dikarenakan penulis meneliti di bidang Rehabilitasi yang mana anak jalanan di interview dan di tambah wawancara dengan 4 orang di Bidang Rehabilitasi tersebut.

²⁰ Sedarmayanti dan Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Manjar Maju, 2002), h. 34

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h. 173-174

²² Sugiyono, *Op. Cit*, h. 118

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling dibagi menjadi dua yaitu *probabilitas sampling* dan *nonprobabilitas sampling*.²³ Teknik sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah *non probabilitas sampling* dengan teknik sampel yang dipakai yaitu *Accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan siapa saja yang dijumpai dan terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti dan dapat langsung diwawancarai.²⁴

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode yaitu wawancara dan dokumentasi sebagai penunjang.

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁵ Dari pengertian diatas jelas bahwa metode wawancara merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi dengan jalan mengadakan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih dan dilakukan secara lisan. Wawancara dilaksanakan dengan Kepala Bidang Pelayanan dan rehabilitasi sosial, seksi pelayanan sosial anak

²³ *Ibid*, h. 218

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 107

²⁵ *Ibid*, h. 188

dan rehabilitasi penyandang cacat, seksi pelayanan rehabilitasi dan tuna sosial, dan seksi fasilitas rehabilitasi narkoba.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi gambar berupa foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan metode pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah pribadi, atau bentuk lain dan metode observasi.²⁶

5. Pengolahan Data

Proses pengolahan data meliputi menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklarifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklarifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.²⁷ Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.

²⁶Sugiyono, *Op. Cit*, h. 82

²⁷ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi data (*Sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁸

6. Analisis Data

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan terkait peran Dinas Sosial dalam mencegah dan menanggulangi anak jalanan yang bekerja di bawah umur. Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Anak Jalanan Yang Bekerja Di Bawah Umur.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004), h. 126

BAB II

LADASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh siyasah* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* secara etimologi adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan pembicara atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²⁹ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya al-qur'an dan sunnah).³⁰

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014), h. 2

³⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 21

untuk mencangkup sesuatu.³¹ *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *al-arab* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

Fiqh siyasah merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafidahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminology, *fiqh* lebih populer lebih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³²

Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat

³¹Muhammad Iqbal, *Ibid*, h. 3

³²Ibnu Syarif dan Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31

bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyah* (administrasi Negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi Negara), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah dauliyah* (hubungan internasional). Sementara Abd Al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbo Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bagian, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
2. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
3. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (politik administrasi Negara)
6. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (politik undang-undang)
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).³³

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu diantaranya:

a. Politik perundang-undangan (*Siyasah Syar'iyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislative, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

b. Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyah/ Siyasah kharijiyyah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga Negara yang muslim dengan warga Negara non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata

³³Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, 2015), h. 8

internasional dan hubungan diplomatik antar warga Negara muslim dan non muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajiban. Sedangkan dalam masa perang menyangkut antara lain tentang dasat-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang dan gencatan perang.

c. Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyah*)

Bagian ini membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Adapun objek kajian fiqh siyasah yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau *siyasah maliyah*, di bidang pemerintahan disebut sebagai *siyasah dusturiyah*, di bidang kenegaraan dengan yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang

bersumber kepada al-qur'an, as-sunnah, dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa Rasulullah dan para sahabat, terutama khalifah yang empat.

Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *siyasah dusturiyah*. *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi yaitu kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tertulis maupun yang tertulis. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kajian tentang konsep *imamah*, *khalifah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut dan kewajibannya.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang *waliyatul ahdi*.
- e. Kajian tentang perwakilan atau wakalah.
- f. Kajian tentang ahl-al halli wal al-aqd.
- g. Kajian tentang *wazarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.³⁴

³⁴Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 40

c. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat jibril. Berikut adalah fungsi Al-Qur'an kepada umat manusia, antara lain:³⁵

1. Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia.
2. Sebagai keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya.
3. Sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.
4. Sebagai pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Sebagai berita atau kabar gembira orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
6. Sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.

³⁵Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 334

7. Sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya.
Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
8. Sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
9. Sebagai suatu hal yang memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
10. Sebagai obat bagi rohani yang sakit.
11. Sebagai sumber kebijaksanaan.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam fiqh siyasah. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-qur'an diyakini berisi berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak

pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin yang terkait dengan *siyasa dusturiyah* yaitu Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁶

2. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan Al-'Arab (mengutip pendapat Syanmar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadist adalah sabda nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanya.³⁷ Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dilakukan nabi Muhammad SAW. Fungsi hadist adalah:

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, An-Nisa: 29

³⁷ MM. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), h. 13

1. Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-hadist merupakan rahmat dari Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal. Adapun dalil Al-qur'an yang menerangkan tentang ijma yakni Q.S An-Nisa ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

4. *Qiyas*

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk pelaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.³⁸ Metode *qiyas* ini biasanya digunakan untuk menerukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya digunakan menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi menjadi 3 yaitu:

1. *Qiyas al-aulawi*

³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 56

Adalah analogi yang illat hukum cabangnya lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* al-qur'an dan hadist tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji, Suatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

2. *Qiyas al-mushawi*

Adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan istilah *qiyasfi ma'na al-asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-qur'an dan hadist nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas) dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Imam Syafi'i menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti ini “yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram maka ia mengharamkannya”.

Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju mengategorikan

kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-mustashfa* “Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi ma an-asal*, namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.

3. *Qiyas al-adna*

Qiyas al-adna adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya lebih lemah dari paa illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-risalah* Imam Syafi’I berkata, “sebagaimana ulama dengan menyebutkan sebagai *qiyas*, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu di analogikan terhadap salah satu makna tersebut bukan kepada lainnya.

Menurut Imam ar-Razi, Imam Syafi’I telah membagi *qiyas* jenis ini dalam dua bagian yakni *qiyas al-ma’na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas alsyaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *manaqib ay-syafi’I* ia menegaskan adanya illat pada hukum cabang lebih lemah dari pada illat pada hukum asal.³⁹

³⁹*Ibid*, h. 356

2. Anak Jalanan

a. Pengertian Anak Jalanan

Dalam Al-Qur'an anak merupakan anugrah terindah pemberian dari Allah SWT yang diharapkan oleh setiap pasangan yang sudah menikah dan merupakan sebuah kabar yang sangat gembira yang dinantikan. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Maryam Ayat 17 Allah SWT berfirman:

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

Artinya: maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka, lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.

Selanjutnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun (delapan belas) tahun.⁴⁰

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang.⁴¹

Dari pengertian diatas anak sendiri merupakan suatu pemberian dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua

⁴⁰Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁴¹Solehudin, Jurnal "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)", (*Jurnal Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013*), h. 5

orang tuanya serta perlu adanya peran yang mendukung tumbuh kembang baik dari masyarakat, lingkungan dan pemerintah sebagai masa depan bangsa. Bukan saja mengabaikannya namun dengan memberikan hak-hak secara optimal dari sejak dini yang telah diwajibkan dari kedua orang tuanya agar menjadi anak yang baik, berprestasi dan diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial. Tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa lalu senantiasa patuh dan hormat kepada orang tuanya.

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika selatan, tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki ikatan dengan keluarga. Istilah anak jalanan berbeda-beda untuk setiap tempat, misalnya di Columbia mereka disebut *gamin* (*urchin* atau miskin) dan *chinces* (kutu kasur), *marginais* (*criminal* atau marjinal) di Rio, *pa'jaros frutero* (perampok kecil) di Peru, *polillas* (ngrengat) di Bolivia, *resistoleros* (perampok kecil) di Honduras, *Bui Doi* (anak dekil) di Vietnam, *saligoman* (anak menjijikkan) di Rwanda. Istilah-istilah itu sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanan ini dalam masyarakat.⁴²

⁴²<http://anak-jalanan-dan-penyakit-sosial>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020, 14:43

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus, anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya.⁴³ Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah). Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.⁴⁴

⁴³ Abu hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hal 80

⁴⁴ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), h. 20

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi Kekerasan Terhadap Anak, perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.⁴⁵

Marginal, rentan dan eksploitasi merupakan istilah-istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang dihargai dan tidak menjanjikan prospek apaun dimasa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang, dari segi kesehatan dan sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya mamiliki posisi tawar menawar yang sangat lemah, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari

⁴⁵ Arief Armai. 2002. Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan. <http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html> diakses pada tanggal 5 april 2012.

perlakuan preman atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁴⁶

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, yaitu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6 – 21 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

b. Faktor Anak Jalanan Yang Bekerja di Bawah Umur

Di Indonesia penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu

⁴⁶ Johan Narutama, Pelaksanaan Pendidikan Karakter Islam Bagi Anak Jalanan Di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karanganyar, Skripsi, (Surakarta :IAIN Surakarta, 2017), h. 19

banyak permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan.⁴⁷

Faktor-faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor pembangunan, yang dimana mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja apapun untuk mempertahankan hidup.
- b. Faktor kemiskinan, faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan munculnya Anak-anak Jalanan.
- c. Faktor kekerasan keluarga, anak selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi Anak Jalanan.
- d. Faktor perceraian orang tua (broken home), perceraian orang tua yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan. Tidaklah mudah untuk mengikuti ayah atau ibu.

⁴⁷Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia : Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Skripsi, h. 148

Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup dijalanan.

- e. Faktor ikut-ikutan teman, sering anak memasuki dunia jalanan menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak lain untuk mengikuti jejaknya.
- f. Faktor budaya ada beberapa daerah yang menganjurkan anak laki-laki mengadu nasib ke daerah lain.⁴⁸

Dengan situasi tersebut semestinya keluarga menjadi benteng utama untuk melindungi anakanak mereka dari eksploitasi ekonomi. Namun faktanya berbeda, justru anak-anak dijadikan "alat" bagi keluarganya untuk membantu mencari makan. Orang tua sengaja membiarkan anakanaknya mengemis, mengamen, berjualan, dan melakukan aktivitas lainnya di jalanan. Pembiaran ini dilakukan agar mereka memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi keluarga yang tergolong miskin, membuat dan memaksa anak jalanan untuk tetap "survive" dengan hidup di jalanan. Dapat dikatakan bahwa keberadaan mereka di jalanan adalah bukan kehendak mereka, tetapi keadaan dan faktor lingkungan luar termasuk keluarga yang mendominasi seorang anak menjadi anak jalanan.

⁴⁸Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, (Semarang: Yayasan Setara 2004), h. 7

Namun demikian, banyaknya anak jalanan yang menempati fasilitas umum di kota-kota, bukan hanya disebabkan oleh faktor penarik dari kota itu sendiri. Sebaliknya ada pula faktor-faktor pendorong yang menyebabkan anak-anak memilih hidup di jalan. Kehidupan rumah tangga asal anak-anak tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penting. Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan, baik itu perceraian, percekocokan, hadirnya ayah atau ibu tiri, absennya orang tua, baik karena meninggal dunia maupun tidak bisa menjalankan fungsinya. Hal ini kadang semakin diperparah oleh hadirnya kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Dalam keadaan seperti ini, sangatlah mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan. Sebagian masyarakat Indonesia juga menganggap hal ini sebagai hal yang wajar, sehingga lebih banyak melupakan kebutuhan yang harus diperhatikan untuk seorang anak.

Berdasarkan perkembangannya, keberadaan anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia bukan hanya berasal dari luar kota, tetapi hampir 80% merupakan anak-anak dari kota itu sendiri. Artinya sebagian besar anak jalanan tidak dapat dikategorikan dalam kelompok anak yang mengalami masa “pelarian” dari rumah dan lingkungan sosialnya. Secara sadar anak jalanan melakukan aktivitas di jalanan, tanpa takut jika aktivitasnya diketahui oleh orang tua atau temantemannya. Sebagian anak jalanan cenderung mendapatkan

dukungan dari orang tuanya untuk beraktivitas di jalanan. Anak jalanan dilihat dari sebab dan intensitas mereka di jalanan memang tidak dapat disamaratakan. Ini yang menjadi masalah utama sulitnya melakukan penanganan terhadap anak jalanan untuk keluar dari praktikpraktik eksploitasi ekonomi, baik yang dilakukan oleh orang tuanya maupun pihak lain di sekitar lingkungan sosialnya.⁴⁹

c. Dampak Anak Jalanan Yang Bekerja di Bawah Umur

Masuknya anak kedalam dunia kerja tentunya ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan keluarga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, melibatkan anak untuk bekerja merupakan salah satu strategi pencarian nafkah guna menambah pendapatan keluarga. Sukindari menganalisis empat hal yang memiliki keterkaitan hubungan dengan kontribusi pekerja anak terhadap pendapatan keluarga, yaitu:

- a. Karakteristik individu dimana pekerja anak yang kompeten akan memberikan kontribusi lebih tinggi terhadap pendapatan keluarga. Biasanya pekerja anak yang kompeten berasal dari keluarga yang tergolong miskin yang bekerja karena keinginanya sendiri dan memiliki motivasi kerja yang tinggi.
- b. Upah yang diperoleh dimana makin tinggi upah yang diperoleh pekerja anak maka makin tinggi pula kontribusi yang akan diberikan anak terhadap pendapatan keluarga. Kontribusi

⁴⁹Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia :Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Skripsi, h. 149.

pendapatan yang tinggi disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga yang memang membutuhkan uang demi keberlangsungan hidup keluarga.

- c. Jenis pekerjaan dimana semakin sulit jenis pekerjaan yang dilakukan akan memberikan upah yang lebih besar dan kemudian meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan keluarga.
- d. Status sosial ekonomi keluarga dimana rendahnya status sosial ekonomi pekerja menyebabkan beban tanggungan rumahtangga yang besar sehingga anak-anak yang bekerja biasanya akan menyerahkan hampir seluruh upah yang diterimanya kepada orangtuanya.⁵⁰

Secara khusus dampak anak yang bekerja di bawah umur pada masing-masing sektor berbeda, seperti dampak anak yang bekerja di sector pertambangan sangat berbeda dengan dampak anak yang bekerja di sektor penjualan, produksi dan perdagangan narkoba. Selain dampak khusus, pekerja anak yang bekerja dibawah umur juga mempunyai dampak secara umum yaitu:

1. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain.
2. Terganggunya proses tumbuh kembang anak.
3. Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak.
4. Rasa rendah diri dalam pergaulan.
5. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif.

⁵⁰Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional dalam Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 17

6. Rentan mengalami kecelakaan kerja.
7. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan.
8. Rentan menciptakan generasi miskin (dari pekerja anak melahirkan pekerja anak pula).⁵¹

d. Kategori Anak Jalanan

Departemen Sosial Republik Indonesia menyusun tiga kategori anak jalanan. Kategori tersebut didasarkan pada bentuk-bentuk strategi pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kluster anak jalanan. Terdapat tiga kategori anak jalanan;

- a. Anak jalanan yang hidup di jalanan (*children of the street*),
- b. Anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*),
- c. Anak rentan menjadi anak jalanan (*Vulnerable children to be street children*).⁵²

Pertama, anak jalanan yang hidup di jalanan (*children of the street*) yaitu anak yang kesehariannya dihabiskan di jalanan bahkan anak dalam kategori ini tidak mempunyai tempat tinggal untuk dijadikan tempat pulang dan istirahat sehingga mereka tidur dan istirahat di semua tempat yang menurut mereka layak. anak jalanan dengan kriteria intensitas hubungan yang sangat rendah bahkan putus hubungan dengan orang tua. Dari segi waktu, delapan sampai 16 jam

⁵¹ Emmy Sugiyani, Jurnal "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Anak Melalui Program Pendidikan", (Jakarta: Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia, 2000), h. 256

⁵² Departemen Sosial RI, 1998

dalam sehari mereka menghabiskan waktunya di jalanan untuk beketja mencari nafkah dengan mengamen, mengemis, maupun menggelandang dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka putus hubungan dengan sekolah (*dropout*).

Kedua, anak jalanan yang bekerja di jalanan (*children on the street*) yaitu anak yang kesehariannya berada di jalanan untuk mencari nafkah demi bertahan hidup akan tetapi anak ini bisa dikatakan lebih kreatif dari kategori yang pertama karena anak ini cenderung lebih mandiri. Yang termasuk dalam kelompok ini memiliki karakteristik intensitas hubungan dengan orang tua tidak teratur, waktu yang dihabiskan di jalanan dalam satu hari mencapai enam sampai delapan jam tiap hari, hidup di daerah kumuh (*slum*), dengan cara mengontrak bersama dengan anak jalanan lainnya, putus hubungan dengan sekolah (*drop out*), dan mencari nafkah untuk mendapatkan uang dengan menjual koran, makanan dan minuman (pengasong), mencuci kendaraan, memungut barang bekas (pemulung) dan menyemir sepatu.

Ketiga adalah anak rentan menjadi anak jalanan (*Vulnerable children to be street children*) yaitu anak yang sering bergaul dengan temannya yang hidup di jalanan sehingga anak ini rentan untuk hidup di jalanan juga. Klasifikasi ini mengacu pada anak yang memiliki kriteria intensitas penemuan dengan orang tuanya teratur karena mereka masih tinggal dengan keluarganya (orang tua), empat sampai enam jam waktunya digunakan untuk bekerja di jalan, rata-rata masih

bersekolah, dan melakukan berbagai aktivitas untuk mendapatkan uang dengan mengamen, menjual koran, dan menyemir sepatu.⁵³

Anak Jalanan melakukan aktivitas tertentu di jalanan yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Beberapa aktivitas yang dilakukan anak Jalanan antara lain adalah membangun solidaritas, melakukan kegiatan ekonomi, memanfaatkan barang bekas atau sisa, melakukan tindakan kriminal, dan melakukan kegiatan rentan terhadap eksploitasi seksual.⁵⁴

e. Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁵

Perlindungan anak adalah segala usaha usaha yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dari keluarga si anak, pemerintah dan masyarakat untuk menghindarkan anak dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar lingkungannya maupun dari anak itu sendiri.⁵⁶

⁵³Departemen Sosial RI, 1998

⁵⁴Shalahudin, odi. *Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, (Semarang: Yayasan Setara, 2000), h. 20-27

⁵⁵Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 14

⁵⁶*Ibid*, h. 126

Dalam konstitusi yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan deskriminasi” maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan Negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hak-hak dasar anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:⁵⁷

a. Hak untuk hidup layak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk berkembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

c. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan deskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,

⁵⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

d. Hak untuk berperan serta

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

e. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

f. Peraturan Daerah Tentang Anak Jalanan

Anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidup secara wajar.

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Peraturan Daerah tentang perlindungan anak terdapat didalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggraan Perlindungan Anak.

B. Pekerja Anak dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Anak dalam bahasa Arab disebut dengan *al-walad*, jamak dari *aulad* artinya turunan kedua manusia yang masih kecil. Dan di dalam fiqh lima mazhab, anak adalah mereka yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki atau belum berusia 15 tahun.⁵⁸ Disaat usia ini anak dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan karena usia ini anak harus memenuhi kewajibannya untuk memperoleh pendidikan.

Memperkerjakan anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa, dan mentalnya maka tindakan tersebut dapat membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur untuk mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi

⁵⁸Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), h. 317

penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan memperkerjakan anak di larang menurut hukum Islam.⁵⁹

Orang tua dalam hukum Islam dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan syara (hukum Islam). Berdasarkan hal di atas maka mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak. Jika orang tua tidak memberi nafkah maka tindakan pelanggaran terhadap pelanggaran perintah (wajib). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 tentang kewajiban orang tua:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

⁵⁹Chaerul Uman, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 138

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁰

Bahwa dalam ayat di atas yang berkewajiban memberikan nafkah (merupakan bagian dari pemeliharaan anak) adalah ayah dan ibu saling berbagi tugas.

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan) selama mereka masih di bawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi, sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Hakikatnya anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri.

Seharusnya anak yang masih di bawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negative terhadap diri anaknya. Al-qur'an surah Luqman ayat 14 mewajibkan anak mengikuti perintah orang tua sebagaimana di bawah ini:

⁶⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Baqarah: 233

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤٦﴾

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadaku lah kembalimu.⁶¹

Anak wajib mengikuti perintah orang tua maka sebaliknya juga orang tua juga wajib memberikan pendidikan kepada anak sedari dini. Sebab merekalah generasi yang akan memegang perjuangan agama Islam dan khalifah di bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan memperkerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajibkan untuk menjaga anak dan merawatnya karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah untuk menafkahnya. Menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya memperkerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik dan mentalnya maka dilarang. Dengan begitu orang tua yang tidak memiliki perhatian serius terhadap anak dengan tidak memberikan bimbingan tentang hal-hal positif dan bermanfaat, berarti mereka telah

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Luqmah: 14

dengan sengaja melakukan tindakan criminal dengan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kegelapan.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Raka wiyaja (2019) yang berjudul “ Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Menurut Perpektif Fiqih Siyasah (Studi Dinas Sosial kota Bandar lampung). Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bandar lampung dan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung menurut perpektif fiqih siyasah⁶². Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis belum berjalan dengan optimal, karena di tempat penelitian masih

⁶²Raka wijaya, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Menurut Perpektif Fiqih Siyasah (Studi dinas sosial kota Bandar lampung)" (Skripsi program sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan lampung, Bandar lampung, 2019).

ditemukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih kurang baik. Sanksi yang diberikan kurang tegas, hal ini mengakibatkan usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum menunjukkan hasil yang diharapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam perpektif fiqih siyasah menyebutkan bahwa pemerintah dapat berlaku adil dalam memberikan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar mereka yang sudah dapat binaan tidak kembali turun kejalan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Raka Wijaya yakni sama-sama meneliti tentang anak-anak jalanan. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penelitian, penelitian penulis membahas tentang peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menganggulangi anak jalanan yang bekerja dibawah umur sedangkan Raka Wijaya membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

2. Muhammad Deni Kurniawan, (2018) yang berjudul “ Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung Tahun 2014”. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan yaitu, apakah penyebab maraknya anak jalanan di Kota Bandar Lampung

dan bagaimaa kebijakan penanganan anak jalann di Kota Bandar Lampung.⁶³

Hasil dari penelitian tersebut adalah ada berbagai macam sebab maraknya anak jalanan yang turun kejalanan seperti mereka yang tidak mempunyai orang tua lagi, ekonomi keluarga mereka yang tidak memenuhi untuk kehidupan sehari-harinya sehingga mendorong mereka untuk turun kejalanan dengan berharap mereka bisa membantu pendapatan ekonomi keluarga mereka, dan penerapan Perda Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis berjalan dengan baik.

Adapun persamaan penelitian yang di lakukan Muhammd Deni Kurniawan yakni sama-sama meneliti tentang anak jalanan dengan menggunakan deskriptif. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penelitian, penelitian penulis membahas tentang peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menganggulangi anak jalanan yang bekerja dibawah umur sedangkan Muhammad Deni Kurniawan membahas Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung Tahun 2014.

3. Hergo vina, 2019 yang berjudul “Perilaku Sosial Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan yakni faktor penyebab

⁶³MuhammadDeni Kurniawan, “Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota BandarLampung Pada Tahun 2014” . (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNIVERSITAS LAMPUNG, Bandar Lampung, 2018).

menjadi anak jalanan dan mengetahui bentuk-bentuk perilaku sosial anak jalanan dalam kehidupan internal dan eksternal.⁶⁴

Berdasarkan hasil dari penelitian didapatkan hasil bahwa faktor- faktor yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan di Kota Bandar Lampung diklasifikasikan antara lain pengaruh teman sebaya, adanya pembiaran dari masyarakat, adanya inisiatif dari si anak itu sendiri, pola asuh yang salah dari keluarga, ekonomi keluarga dan adanya peluang pekerjaan yang menyebabkan mereka turun kejalanan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Hergo Vina yakni sama-sama meneliti tentang anak jalanan. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penelitian, penelitian penulis membahas peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menganggulangi anak jalanan yang bekerja dibawah umur sedangkan hergo vina membahas latar belakang menjadi anak jalanan dan perilaku sosial anak jalanan.

4. Anggraini Dwi Puspa, 2019 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak Jalanan”. Penelitian ini menarik beerapa permasalahan yakni bagaimana peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak jalanan, dan pandangan hukum Islam tentang peran Dinas Sosial tersebut. Berdasarkan hasil dari penelitian ini

⁶⁴Hergo Vina, “ Perilaku Sosial Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung)” (skripsi program sarjana ilmu sosial dan ilmu politik, UNIVERSITAS LAMPUNG, Bandar Lampung, 2019).

dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013-2015 Dinas Sosial mempunyai program berupa pembinaan terhadap anak jalanan dengan menyalurkan anak-anak jalanan ke Yayasan Sinar Jati. Di panti asuhan tersebut, anak-anak jalaan dibimbing serta di bina. Akan tetapi program tersebut sudah tidak terealisasikan sejak tahun 2016 hingga sekarang. Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasannya anak sebagai amanah dari Allah SWT, demikian pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberi nafkah keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar Q.S Al- Baqarah (2) : 233.⁶⁵

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Anggrani Dwi Puspa adalah sama-sama meneliti perihal anak-anak jalanan. Perbedaannya terletak pada Perbedaannya terletak pada masalah yang dibahas dalam penelitian, penelitian penulis membahas peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mencegah dan menganggulangi anak jalanan yang bekerja dibawah umur sedangkan Anggraini Dwi Puspa membahas peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak menurut hukum Islam.

⁶⁵ Anggraini Dwi Puspa, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2010.
- Ash-Shiddiqiey Hasbi, *Pengantar Siyash Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, 2015.
- Azami MM., *Hadis Nabawidan Sejarah Kodifikasinya*, Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Binjai Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Maidah Ayat 2.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Hidayat dan Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Manjar Maju, 2002.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Ibrahim Khalid Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyash Konseptual Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Kadir Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Karsono Karsini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1996.
- Mughniyah Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Pradja Juhaya S, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-KhulafaurAr-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2014,
- Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sudjono Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabet, 2013.
- Suparsono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Semarang: Yayasan Setara 2004.
- Tarigan Robinson, *Ekonomi Regional dalam Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- TikaPabubdu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Uman Chaerul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- ZadaIbnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Jurnal

Umi Robitoh, skripsi *Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten litar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Fiqih Siyasah*. IAIN Tulung Agung, Tulung Agung, 2019.

Raka Wijaya, Skripsi “*Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqih Siyasah (studi di dinaskota Bandar lampung)*”.(Bandar lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Solehudin, Jurnal “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)”, *Jurnal Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013*.

Johan Narutama, Pelaksanaan Pendidikan Karakter Islam Bagi Anak Jalanan Di Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu Karanganyar, Skripsi, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017.

Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia :Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Skripsi.

Emmy Sugiyani, Jurnal “Perlindungan Hak Bagi Pekerja Anak Melalui Program Pendidikan “Jakarta: Yayasan Pemerhati Sosial Indonesia, 2000.

Raka Wijaya,” Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Menurut Perpektif Fiqih Siyasah (Studi dinas social kota Bandar lampung)” (Skripsi program sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Muhammad Deni Kurniawan, “Analisis Kebijakan Penanganan Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2014” . (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNIVERSITAS LAMPUNG, Bandar lampung, 2018.

Hergo Vina, “Perilaku Sosial Anak Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung)” (skripsi program sarjana ilmu sosial dan ilmu politik, UNIVERSITAS LAMPUNG, Bandar lampung, 2019.

Anggraini Dwi Puspa, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Perlindungan Anak”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 42 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wawancara

Muzarin Daud (kepala bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial), wawancara dengan penulis, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 16 September 2020.

Evazati (seksi pelayanan social anak dan rehabilitasi penyandang cacat), wawancara dengan penulis, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 16 September 2020.

Suheri (seksi pelayanan rehabilitasi tuna sosial), wawancara dengan penulis, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 18 September 2020

Supriadi (seksi fasilitasi dan rehabilitasi korban narkoba), wawancara dengan penulis, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 18 September 2020.

Online

Pengertian menanggulangi, On-line), tersedia di <https://artikata.menanggulangi.com> (20 Februari 2020)

Pekerja anak di bawah umur (On-line) diakses di <https://id.m.wikipedia.org> (7 Maret 2020)

<http://anak.jalanan.dan.penyakit.sosial>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020.

Arief Armai. 2002. Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan. <http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html> diakses pada tanggal 5 april 2012.